

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan secara bahasa adalah berasal dari kata “nikah” yang juga sama dengan kata “kawin”, atau kata *zawaj*. Kata nikah disebut dengan *an-nikh* (النكاح) dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah* (الزواج- الزواجه- الزيجه). Secara harfiah, *an-nikh* berarti *al-jam'u* (الجمع) atau *al-dhammu* (الضم) yang berarti kumpul. Kata nikah berasal dari bahasa arab *nikahun* yang merupakan masdar dari kata *nakaha* yang memiliki arti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk *al-wath'u* (الوطء) yang berarti bersetubuh.¹

Kata *al-jam'u* (الجمع) berasal dari akar kata *jama'a* – *yajma'u* – *jam'an* (جمع - يجمع - جمع) berarti mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Kata *al-dhammu* (الضم) berasal dari akar kata *dhamma* – *yadhummu* – *dhamman* (ضم - يضم - ضما) berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Sedangkan kata *al-wath'u* (الوطء) berasal dari akar kata *wathi'a* – *yatha'u* – *wath'an* (وطأ - يطأ - وطأ) yang berarti berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, dan bersetubuh atau bersenggama.²

Menurut ulama mempunyai perbedaan makna berkaitan dengan makna syar'i atau usuli dari kata nikah. Menurut mazhab hanafi, makna nikah adalah *al-wat'u* (bersenggama), dan secara majaz maknanya adalah akad, karena akad adalah media untuk kehalalan berhubungan badan antara suami dan istri, dan di akad juga terkandung makna *al-dhamm* (berkumpul) yang artinya antara suami istri berkumpul menjadi satu, dan antara keduanya seperti menjadi satu orang dalam melaksanakan kewajibannya demi kebahagiaan dan kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu,

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 5.

² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 42-43.

jika ada kata nikah dalam Al-qur'an dan hadis tanpa ada qarinah (indikator), maka makna aslinya adalah *al-wat'u* (bersenggama).³

Menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki, makna hakiki nikah adalah akad, sedangkan makna majaz nya adalah *al-wat'u* (bersenggama). Hal ini didasarkan pada banyak contoh teks Al-Qur'an dan Hadis, diantaranya adalah disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: “Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.”

Menurut Mazhab Hanabilah kata nikah memiliki dua makna sekaligus, yaitu akad dan *al-wat'u*. pendapat ini dianggap pendapat yang lebih jelas karena terkadang syariat menggunakannya sebagai makna *al-wat'u* (bersenggama).

Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan suatu akad/ikatan perjanjian yang diberkahi antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi halal. Untuk memulai hidup baru dengan mengarungi bahtera kehidupan yang panjang, yang diwarnai dengan cinta dan kasih sayang, bahu membahu dan bekerja sama, saling pengertian dan toleransi, saling memberikan ketenangan satu sama lain, sehingga perjalanan panjang terasa dekat dan tenang, bertaburan cinta kasih, keamanan, kedamaian dan penuh dengan kenikmatan hidup.⁵

Pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami dan istri.⁶ Menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

³ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 1-2.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 11.

⁵ Lutfiyah, “Relasi Budaya Dan Agama Dalam Pernikahan,” *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2014): 1–8.

⁶ M. Harwansyah Putra Sinaga, Nellareta Pratiwi, and Ika purnama Sari, *Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), 22.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci yang diikat oleh sepasang laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami-istri yang diakui secara sah oleh masyarakat dan hukum yang berlaku bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan kekal.

2. Dasar Hukum Pernikahan

a. Wajib

Sebuah pernikahan dapat dihukumi wajib apabila seseorang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan suatu pernikahan, sedang menjaga diri itu wajib. Alasan menerapkan hukum itu adalah terdapat dalam QS An-Nur 33:⁸

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (٣٣)

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.”

Dalam sebuah hadis Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* juga menjelaskan mengenai pernikahan:⁹

ثلاثة حق على الله تعالى عونهم: المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يورث الاداء والنكاح الذي يريد العفاف

Artinya: “Ada tiga golongan, Allah mewajibkan atas dirinya untuk membantunya: (yaitu) orang yang berjihad di jalan Allah, budak yang berusaha membeli dirinya sendiri hingga menjadi orang

⁷ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Dan Hukum Adat,” *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 413.

⁸ Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal YUDISIA* 5, no. 2 (2014): 286–316.

⁹ Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami* (Bogor: Guepedia Publisher, 2019), 25.

merdeka dan orang yang menikah untuk menjaga kehormatan diri.”

Berdasarkan QS An-Nur 33 dan hadis nabi diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dihukumi wajib ketika seseorang mempunyai kemauan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pernikahan, dan melaksanakannya karena untuk menjaga kehormatan diri yakni terjaga dari dosa zina. Ketika seseorang melaksanakan pernikahan dengan niat yang baik seperti itu, maka Allah akan menjamin pernikahan tersebut.

b. Sunah

Pernikahan dapat dihukumi sunah ketika seseorang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunah. Alasan menerapkan hukum itu ialah berasal dari anjuran al-Qur'an dalam Surat An-Nur 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui.”*

Dalam hadis Nabi juga terdapat anjuran untuk menikah yakni sebagai berikut:¹⁰

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قالا حدثنا ابو معاوية عن

الاعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله

قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من

¹⁰ Ridwan Hasbi, “Elastisitas Hukum Nikah Dalam Perspektif Hadits,” *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 1 (2011): 23–37.

استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم له وجاء يستطع فعليه بالصوم فانه (متفق عليه)

Artinya: “Telah mengabarkan Abu Bakar ibn Abi Syaibah dan Abu Kuraib berkata telah mengabarkan Abu Mu’awiyah dari Al-A’masy dari ‘Umarah ibn Umair dari Abdurrahman ibn Yazid dari Abdullah Ibn Mas’ud ra. Berkata : Bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami : “Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang mampu menikah (jima’ dan biayanya) maka nikahlah, karena ia lebih dapat membuatmu menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa tidak mampu menikah maka berpuasalah, karena hal itu baginya adalah pelemah syahwat”.(HR. Muttafaq ‘alaih).

Berdasarkan QS. An-Nur 33 dan hadis nabi diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dihukumi sunah ketika seseorang memiliki kemampuan dan telah siap untuk membangun rumah tangga, akan tetapi dia mampu menahan diri dari segala perbuatan yang menjerumuskan diri pada perbuatan zina.

c. Haram

Suatu pernikahan juga bisa dihukumi haram apabila seseorang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai tanggung Jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Al- Qur’an surah *al-baqarah* ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan:

... وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... ﴿١٩٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.”

Pernikahan juga dapat dihukumi haram pernikahan apabila seseorang menikah dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dinikahi itu tidak diurus dan hanya agar wanita itu tidak dapat menikah

dengan orang lain.¹¹ Selain itu, ada beberapa penyebab diharamkannya menikah yaitu apabila seorang muslim menikah dengan pemeluk agama lain, atheis (tidak memiliki agama), seorang agnostik (percaya adanya Tuhan namun tidak memilih agama apapun), atau jika seseorang menikahi seorang pelacur atau pezina. Termasuk haram menikahi wanita yang mahram dengannya, wanita yang sedang dalam pinangan laki-laki lain, wanita yang sudah mempunyai suami, dan wanita yang belum habis masa iddahya.¹²

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pernikahan dihukumi haram ketika menikah dilakukan akan mendatangkan hal buruk. Hal buruk yang dimaksud adalah suatu hal yang dapat merugikan istrinya, dan tidak mampu dalam menafkahi istrinya secara lahir dan batin.

d. Makruh

Pernikahan dapat dihukumi makruh ketika seseorang mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah, akan tetapi belum siap atau belum mampu secara finansial, fisik, mental, dan seksual.¹³ Pernikahan juga di hukumi makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.¹⁴

e. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan istri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antar pendorong dan penghambatnya untuk menikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan menikah, seperti mempunyai

¹¹ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 14.

¹² Sinaga, Pratiwi, and Sari, *Pernikahan Dalam Islam*, 20.

¹³ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018),

¹⁴ Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, 8.

keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai keinginan yang kuat.¹⁵

3. Tujuan Pernikahan

Sebuah perbuatan yang dilakukan manusia semuanya pasti mempunyai tujuan masing-masing, dan setiap tujuan pasti melalui beberapa tahapan-tahapan untuk terwujudnya suatu tujuan yang dituju, begitu pula dengan pernikahan. Pernikahan tidak sekedar legalitas dalam hubungan badan suami istri tetapi ada beberapa tujuan dengan diadakannya sebuah pernikahan, diantaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang. Ini adalah salah satu dari banyaknya berbagai tujuan pernikahan. Untuk mendapatkan keturunan yang sah maka harus melalui tahapan yang sah juga yaitu melalui sebuah pernikahan.
- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang atau yang disebut dengan keluarga yang sakinah, mawwadah, dan rahmah. Bangsa yang terdiri dari keluarga yang harmonis dan kokoh, maka kokoh pulalah bangsa tersebut. Sebaliknya, apabila suatu keluarga sebagai fondasi itu lemah, maka akan lemah juga suatu bangsa tersebut.
- c. Sebagai penyaluran syahwat secara sah dan penumpahan rasa kasih sayang yang berdasarkan tanggung Jawab. Telah banyak diketahui bahwa setiap manusia mempunyai nafsu syahwat yang perlu disalurkan dengan baik, maka pernikahan merupakan satu-satunya cara dalam penyaluran biologis secara sah. Jika syahwat telah tersalurkan dengan baik, maka hal ini bisa memelihara dari kerusakan yang diakibatkan oleh nafsu syahwat.¹⁶

Pada pasal 1 UU No.1/1974 disebutkan bahwa “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Menurut pasal 1 UU No.1/1997

¹⁵ Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), 76.

¹⁶ Moh. Faizur Rohman, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan,” *Jurnal Al-Daulah* 7, no. 1 (2017): 1–27.

tersebut, tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang harmonis, rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan ketakwaan kepada agama yang dianutnya.¹⁷

Dari beberapa uraian diatas, tujuan sebenarnya yang diharapkan setiap manusia dari sebuah pernikahan adalah untuk memelihara generasi, memelihara gen manusia, dan dari kedua pasangan antara suami dan istri mendapatkan rasa ketenangan jiwa. Tidak hanya itu saja, yang diharapkan dari sebuah pernikahan dapat memberikan ketentraman hati maupun fikiran dari kedua pasangan tersebut, karena kecintaan dan kasih sayang dapat disalurkan dengan baik dan halal.

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah. Suatu ibadah atau pekerjaan tersebut termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti halnya membasuh muka ketika wudhu' dan takbiratul ikhram ketika melaksanakan sholat. Sedangkan rukun pernikahan adalah semua hal atau perkara yang wajib dilakukan guna menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan.¹⁸

Menurut jumhurul ulama' sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- b. Adanya wali dari pihak mempelai wanita.

Akad nikah dapat dihukumi sah apabila ada wali atau yang mewakili untuk menikahkan calon mempelai wanita. Sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW:

إِذَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (أَخْرَجَهُ الْارْبَعَةُ
الْإِلَلْنَسَائِ)

Artinya: “Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.”

Dalam hadis lain nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِقُطْنِي)

¹⁷ Rohman, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan, 8.

¹⁸ Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, 21.

Artinya: “*Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.*”

c. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:

لانكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه احمد)

Artinya: “*Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan saksi yang adil.*” (HR. Ahmad)

d. Sighat akad nikah

Dapat dihukumi sah apabila suatu pernikahan telah melakukan ijab qabul. Ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita sedangkan kabul merupakan Jawaban dari calon pengantin laki-laki.

Tentang rukun nikah terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mazdhab:

Imam malik mengatakan bahwa rukun nikah ada lima macam, yaitu:

- Wali dari pihak perempuan
- Mahar
- Calon pengantin laki-laki
- Calon pengantin perempuan
- Sighat akad nikah

Imam Syafi’I berkata bahwa rukun nikah ada lima macam:

- Calon pengantin laki-laki
- Calon pengantin perempuan
- Wali
- Dua orang saksi
- Sighat akad nikah

Menurut ulama’ hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja, adapun menurut golongan yang lain rukun nikah ada empat:

- Sighat (ijab dan qobul)
- Calon pengantin laki-laki
- Calon pengantin perempuan
- Wali dari pihak perempuan

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu

yang lain itu.¹⁹ Syarat adalah sesuatu yang harus ditepati sebelum melakukan sesuatu. Syarat-syarat yang menimbulkan keberlangsungan dan kontinuitas pernikahan dan tidak ada pilihan bagi salah satunya untuk menghindarinya. Jika syarat-syarat pernikahan sudah terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Berikut adalah beberapa syarat dalam pernikahan, yaitu :

- a. Calon mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Dalam hal ini perempuannya bukan merupakan orang yang haram dinikahi oleh pihak mempelai laki-laki, baik haram untuk sementara maupun untuk selamanya.
- b. Akad nikah dihadiri para saksi
Masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya secara rinci sebagai berikut:
 1. Syarat-syarat kedua mempelai
 - a) Syarat-syarat pengantin laki-laki
 - 1) Beragama Islam

Ketentuan ini berlaku dalam Islam dikarenakan laki-laki merupakan sosok seorang pemimpin, baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Karena pernikahan didasarkan pada hukum Islam maka dari itu sosok calon pengantin laki-laki menjadi dasar utama yang pada akhirnya hukum istri mengikuti hukum suami, begitupun juga dengan hukum anak mengikuti hukum ayahnya.

Nash keharaman wanita menikahi laki-laki non muslim terdapat dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

﴿١٠﴾...

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman apabila datang berhijrah kepadamu*

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 55.

perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka, Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagiorang-orang itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka.”

2) Terang (Jelas)

Hal ini merupakan penegasan bahwa mempelai laki-laki merupakan benar-benar seorang laki-laki, karena salah satu hambatan yang menjadikan perolehan hak dan kewajiban berjalan tidak lancar dikarenakan kurangnya kejelasan calon pengantin.

3) Orangnya diketahui dan tertentu

Persyaratan diatas sangat jelas bahwa suatu hukum dapat dihukumi sah apabila pelakunya jelas.

4) Calon mempelai laki-laki tahu dan kenal dengan calon mempelai perempuan serta jelas kehalalan menikahi calon pengantin perempuan. Persyaratan ini diperlukan untuk melandasi bahwa perkawinan tersebut bukan merupakan pelanggaran dalam hukum Islam

5) Calon suami rela dan tidak merupakan suatu paksaan untuk menikah

Syarat pada prinsip perikatan harus dibebaskan pada kebebasan, tidak sah apabila suatu perbuatan yang didasarkan pada paksaan. Demikian pula dengan pernikahan merupakan perbuatan hukum, harus dijalankan sesuai dengan kerelaan pelakunya.

6) Tidak sedang melakukan ihram

Ketika seseorang sedang melakukan ihram, maka tidak boleh melakukan pernikahan dan

juga tidak boleh menikahkan orang lain, bahkan melamar seseorang juga tidak diperbolehkan. Hukum ini didasarkan pada larangan yang disampaikan rosulullah SAW. Menurut riwayat imam muslim dari sahabat Ustman bin Affan:

لا يَنْكِحُ الْحَرَمَ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ (رواه مسلم عن عثمان ابن عفان)

Artinya: “Tidak boleh kawin orang yang sedang ihram, da tidak boleh mengawinkan serta tidak boleh melamar.”

- 7) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dan tidak sedang beristri empat.

Hal ini sangat jelas bahwa sudah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa’ ayat 23:

... وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ...

﴿٢٣﴾

Artinya: “dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang sudah terjadi pada masa lampau.”

- b) Syarat calon mempelai perempuan.

- 1) Bergama Islam atau ahli kitab.

Syarat ini sudah dijelaskan Allah SWT. Dalam surah Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ... ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman.”

- 2) Jelas bahwa mempelai wanita merupakan wanita tulen, bukan *khunsa* (banci).
3) Perempuan itu halal bagi calon suami.
4) Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan dan juga tidak dalam masa “iddah.

Perempuan yang masih dalam “iddah haram hukumnya dinikahi. Sesuai dengan pengertian

‘iddah adalah masa tunggu bagi wanita yang sedang dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suami dengan tujuan untuk menikah lagi dengan laki-laki lain. Apalagi kalau ‘iddahnya perempuan tersebut talak raj’i di mana pada saat wanita itu menjalani masa ‘iddah boleh diruju’ kembali oleh mantan suaminya, hal ini merupakan penghalang dari adanya pernikahan baru dengan laki-laki lain.

- 5) Tidak dalam paksaan
Maksud dari pernyataan diatas adalah paksaan yang menyebabkan terancamnya keselamatan seseorang.
- 6) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

5. Adat Dalam Islam

Adat adalah pencerminan kepribadian suatu bangsa sebagai penjelmaan dari jiwa bangsa yang cukup lama bahkan berabad-abad. Setiap bangsa tentunya mempunyai adat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ketidaksamaan ini memperlihatkan bahwa adat merupakan unsur yang penting dalam pergaulan hidup kemasyarakatan.

Adat merupakan kaidah-kaidah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai akan tetapi juga ditaati. Adat-istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikat tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal pada perasaan keadilan.²⁰

Indonesia merupakan negara yang mempunyai kultur budaya yang berbeda-beda, setiap daerah di Indonesia memiliki budaya yang khas dan masih terjaga kelestariannya sampai sekarang, seperti budaya Jawa, Kalimantan, Bali, dan lain sebagainya. Mayoritas masyarakat masih mempercayai adat istiadat yang dibawa oleh nenek moyangnya, tidak terkecuali pada beberapa masyarakat Jawa yang beragama islam. Dalam realitas di masyarakat tradisi dan ritual merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia. Kelekatan ini menjadikan keduanya turut mempengaruhi karakter serta kepribadian seseorang di daerah tersebut. Bahkan, tradisi terkadang menempati posisi sejajar dengan ritualitas spiritual ataupun

²⁰ Hilman Syahril Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Klaten: Lakeisha, 2020),20.

ajaran agama. Tidak jarang ditemukan sebuah masyarakat menganggap tradisi adalah bagian pokok dari agama itu sendiri. Hal itu karena tradisi, ritual, dan ajaran agama sama-sama diajarkan oleh nenek moyang secara turun temurun dengan maksud mengajarkan petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.²¹

Dalam hal ini, pengertian adat Jawa dan adat dalam islam (*'Urf*) adalah sebagai berikut :

a. Adat Jawa

Adat Jawa merupakan suatu kepercayaan yang dianut oleh penduduk suku Jawa yang hidup dan menetap di Pulau Jawa. Adat Jawa sering disebut masyarakat Jawa sebagai adat Kejawan. Kata Kejawan berasal dari bahasa Jawa, yang artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan adat dan kepercayaan Jawa. Kejawan merupakan sinkretisme antara Islam, Hindu, Budha, Animisme dan Dinamisme.

Menurut Dhamar Shasangka, ajaran-ajaran yang pernah berkembang ditanah Jawa yang masih mengakar hingga saat ini, secara kategori ada tiga ajaran Jawa yaitu: *Jawadipa, Jawa Budha, Kejawan*.

1.) Jawadipa

Bukti bahwa Jawadipa merupakan ajaran asli Jawa, menurut Dhamar Shasangka yaitu Jawadipa merupakan ajaran asli Jawa, contoh jejak-jejak ajarannya diantaranya bisa dijumpai pada bentuk piranti upacara dalam bentuk tumpeng, kepercayaan terhadap dhayang-dhayang di tempat-tempat tertentu, pemujaan terhadap roh leluhur yang berpusat pada bangunan bernama punden atau candi, perhitungan *wiku, windu, lambang, uriping dina (neptu dina)*, dan beberapa hal lainnya.

Jawadipa atau yang biasa disebut ajaran asli Jawa, merupakan ajaran yang bersifat terhadap naluri bahwa manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri (makhluk sosial). Pada zaman ini belum ada Agama yang masuk ke Jawa, dan masyarakat sudah mempelajari ajaran nenek moyang *kapitayan* atau sering disebut animisme-dinamisme, ajaran terhadap

²¹ Ambarwati, Anindika, and Mustika, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia."

kepercayaan nenek moyang yang sudah diturunkan secara turun-temurun.

2.) Jawa Budha

Setelah perkembangan animisme dan dinamisme datanglah bangsa Hindu pertama kali ke tanah Jawa adalah bangsa yang beragama Syiwa. Bangsa yang menganggap Trimurti sebagai Tuhannya, yakni Batara Brahma, Wisnu, Syiwa. Dari kedatangan agama Syiwa maka ajaran sebelumnya yaitu Jawadipa dicampur dengan agama Syiwa atau agama Budha.

Jawa Budha (Syiwa Budha) merupakan ajaran agama Syiwa yang sudah bercampur dengan ajaran Budha Mahayana/Tantrayana dan ajaran Jawadipa. Ajaran ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Majapahit. Masyarakat menyebut Jawa Budha (zaman Budha) karena untuk memudahkan penganut sinkratisme dari ajaran Syiwa, Agama Budha, Jawadipa. Istilah Jawa Budha digunakan karena pada zaman ini Islam sudah mulai masuk ke tanah Jawa.

3.) Kejawen

Kejawen merupakan ajaran Islam tasawuf yang berbalut ajaran Jawa Buda. Kejawen baru muncul pasca Majapahit dikuasai oleh Wali *Sanga*, terutama oleh Kanjeng Susuhunan ing Ngampeldenta (Sunan Ampel) dan Kanjeng Susuhunan ing Kalijaga (Sunan Kalijaga). Dari ketiga kategori perkembangan keagamaan di Jawa, ajaran-ajaran yang sekarang masih ada dan dianggap mistik di Jawa adalah Kejawen yang masih memiliki penganut di beberapa wilayah di pulau Jawa.

Menurut Soedijpto Abimanyu, pembagian wilayah budaya di Jawa Terbagi menjadi empat, yaitu: *pertama*, sentral budaya Jawa (kejawen) di bagian tengah. *Kedua*, budaya Pesisir Jawa (*pasisiran*) di Pantai Utara. *Ketiga*, budaya Sunda (*pasundan*) di bagian barat. *Keempat*, budaya Osing (Balambangan) di bagian timur. Sedangkan budaya Madura terkadang dianggap sebagai wilayah yang kelima, karena hubungan eratnya dengan budaya Pesisir Jawa. Kejawen dianggap sebagai budaya Jawa yang paling dominan di pulau Jawa.

Menurut Koenjaraningrat, Kejawen adalah suatu kompleks keyakinan dan konsep-konsep Hindu-Budha yang cenderung kearah mistik, yang tercampur menjadi satu dan

diakui sebagai agama Islam. Ajaran Kejawaen masih bertahan hingga sekarang karena masyarakat masih memiliki kepercayaan tentang pandangan hidup manusia dan nilai-nilai budi pekerti luhur yang tertuang dalam ajaran tersebut.²²

b. Adat ('*Urf*)

Pengertian adat dapat ditinjau dari segi bahasa dan istilah syar'i. Adat istiadat atau yang sering disebut adat berasal dari bahasa arab *al-adah* yang berarti kebiasaan. Bisa juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang sering dilakukan manusia secara terus-menerus. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa dengan dibekali akal pikiran yang digunakan seluruh manusia dalam menjalani aktivitas sehari-hari dengan menjalani kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh individu yang bersangkutan akan membentuk kebiasaan pribadi di mana kebiasaan tersebut diterima secara spontanitas, karena dipandang sebagai kepatutan. Selanjutnya, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial tak terlepas dari konsekuensi adanya interaksi sosial yang tentunya akan saling mempengaruhi antar individu satu dengan yang lainnya. Sehingga, dengan adanya interaksi sosial, maka kebiasaan tersebut lambat laun akan menjadi "adat" yang telah menjelmakan perasaan masyarakat itu sendiri. Jadi pada intinya adat merupakan kebiasaan masyarakat. Selanjutnya, kelompok masyarakat menjadikan adat tersebut sebagai sebuah adat yang harus berlaku dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat dan menjadikan adat sebagai hukum adat.²³

Dalam *mu'jam maqayis, al-adah* dimaknai sebagai kebiasaan dan keberlanjutan terhadap sesuatu sehingga menjadi tabiat atau karakter. Banyak pengertian dari segi istilah tentang adat. Salah satunya yang masyhur adalah pengertian yang diberikan oleh Ibnu Amir Hajj, yaitu:

الْعَادَةُ هِيَ الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

Artinya: "Adat adalah perkara yang berulang-ulang yang tidak berkaitan dengan akal."

²² Sumiarti dan Azka Miftahudin, *Tradisi Adat Jawa* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2018), 21.

²³ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang* (Jakarta: Kencana, 2017), 17.

Pengertian tersebut mencakup adat perseorangan dan adat manusia secara luas, juga mencakup adat berupa perkataan dan perbuatan yang cakupannya dibatasi hanya pada kebiasaan yang tidak berkaitan dengan akal. Terdapat pengertian yang lebih luas sebagaimana dikutip oleh *Al-Bahisin dari Amir Badisyah* yang mendefinisikan hampir sama dengan Ibnu Amir tetapi tidak membatasinya pada hal yang tidak berkaitan dengan akal. Menurutnya adat adalah:

الْعَادَةُ هِيَ الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

Artinya: “*Al-‘Adah adalah perkara yang berulang-ulang walaupun yang tidak berkaitan dengan akal.*”

Pengertian ini lebih luas karena mencakup adat perorangan dan umum, berupa perkataan dan perbuatan, serta berkaitan dengan kebiasaan yang berhubungan dengan akal ataupun tidak. Jika membandingkan pengertian bahasa dan istilah maka dapat dikatakan bahwa keduanya sama karena tidak memiliki perbedaan yang berarti.

Secara umum pengertian yang ada juga mencakup semua keadaan yang berulang-ulang walaupun dari sumber dan sebab yang berbeda. Keadaan tersebut bisa berupa hal alami seperti kondisi iklim dan keadaan bentang alam, berupa kebiasaan yang berasal dari pemikiran yang jernih atau dari hawa nafsu dan merusakkan akhlak, atau kondisi yang baru menyebabkan kebiasaan tertentu seperti percampuran suku bangsa.

Ulama dalam menerangkan perbedaan dan hubungan antara adat dan *‘urf* berkisar mengenai apakah *‘urf* itu mencakup adat atau sebaliknya *‘urf* tercakup dalam adat, atau keduanya bermakna sama saja. Dengan demikian terdapat tiga pendapat tentang hubungan keduanya.

Pertama *‘urf* dan *‘adah* adalah dua kata yang bersinonim yang memiliki arti satu makna. Pendapat ini dipegang oleh banyak ulama seperti Al-Nafasi, Ibnu Abidin, Ali Haidar, Al-Atasi dan lainnya. Dua kata tersebut memiliki arti adat istiadat atau sesuatu yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan.

Kedua, *‘urf khusus* untuk perkataan dan adat dikhususkan untuk perbuatan (*‘urf amali*). Pendapat ini diikuti oleh Ibnu Al-Hammam dan Al-Fakhr al-Bazdawi. Sedangkan yang ketiga adalah adat lebih umum dari pada *‘urf*, karena adat dapat timbul dari kejadian alami, adat

perseorangan, dan adat sebagian besar orang yang dikenal dengan *'urf*. Dengan demikian, adat bersifat umum sedangkan *'urf* bersifat khusus. Pendapat ini diikuti oleh Al-Zarqa, Mustafa Syalabi, Al-Bahisin, dan Al-Mubarakhi.

Menurut Amir Syarifuddin, adat menitik beratkan pada perbuatan yang berulang kali dilakukan, sedangkan *'urf* lebih dikenal dan diakui sebagai perbuatan. Sehingga tidak ada yang berbeda antara keduanya, karena suatu perbuatan yang berulang-ulang akan dikenal dan diakui orang banyak. Begitu pula sebaliknya, disebabkan suatu perbuatan yang telah dikenal luas sehingga dilakukan berulang kali atau terus menerus.²⁴

Dari beberapa pendapat yang sudah disampaikan diatas dapat kita simpulkan bahwa *'urf* dan adat adalah intinya sama, yang menyebabkan timbulnya perbedaan dan persamaan antara keduanya dikarenakan dilatar belakangi dari sekian banyak definisi yang disampaikan oleh masing-masing ulama diatas. Padahal dalam tata cara praktis fuqoha tidak membedakan dua istilah tersebut.

1.) Macam-Macam *'Urf*

Pembagian *urf* berdasarkan keabsahannya dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

a) *'Urf Shahih*

'Urf shahih, adalah salah satu hal yang sudah dikenal oleh masyarakat yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan nash, tidak melupakan maslahat (kebaikan) dan tidak menimbulkan mafsadat, termasuk dalam jenis ini diantaranya adalah kebiasaan mewakafkan barang bergerak, mahar sebagian terutang serta pemberian hadiah dari pengantin putra kepada pengantin putri yang bukan termasuk mahar.

b) *'Urf Fasid*

'Urf fasid, adalah sesuatu yang sudah dikenal banyak orang, tetapi bertentangan dengan syari'at Islam atau keadaanya memang dapat mengundang dan menimbulkan keburukan atau melupakan kebaikan, menurut istilah Hasbi Ash-Shiddiqieqy, *'urf fasid*

²⁴ Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing, and Syamsuddin, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 33.

ialah mengahalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa para mujtahid tidak perlu memperhatikan *'urf fasid* dalam ijtihadnya atau dalam fatwanya, demikian juga dengan hakim tidak perlu mengakuinya di dalam memutuskan suatu hukum.²⁵

Pembagian *'urf* berdasarkan segi objeknya dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

a) *'Urf Lafzhi*

'Urf Lafzhi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan atau perkataan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. misalnya kebiasaan mengartikan kata *'walad* dengan anak laki-laki tidak termasuk anak perempuan.

b) *'Urf Amali*

'Urf Amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan kebiasaan atau muamalah keperdataan. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan kebiasaan adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja dalam satu minggu kebiasaan jual beli dengan saling menyerahkan tanpa adanya akad serah terima.

Pembagian *'urf* berdasarkan segi cakupannya dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

a) *'Urf Am*

'Urf Am adalah kebiasaan masyarakat yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan. Kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya, memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita.

b) *'Urf Khas*

'Urf Khas adalah kebiasaan masyarakat yang berlaku hanya pada suatu tempat, masa, dan keadaan tertentu

²⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 21.

saja, atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, mengadakan halal bihalal yang bisa dilakukan untuk bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak melakukannya.²⁶

2.) Kedudukan ‘*Urf* Dalam Menetapkan Hukum

Secara historisnya ‘*urf* digunakan dikalangan ahli fiqh dimulai dari berkembangnya permasalahan yang menyangkut *furu’iyah* yang terdapat dalam nash tetapi sebageian hukum yang ada dalam nash sudah menjadi kebiasaan (‘*urf*) masyarakat ketika itu sehingga kebiasaan yang sudah menjadi tradisi itu dapat diterima oleh Islam selama tidak bertentangan dengan nash.

‘*Urf* dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, apabila ‘*urf* tersebut sudah memenuhi kriteria yang sudah dipertimbangkan, ada empat macam syarat diantaranya:

a. Firman Allah SWT

Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-A’raf 7: 199:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf serta berpalinglah dari orang-orang bodoh.*”

Kata al-*urf* dalam ayat tersebut memiliki arti bahwa umat manusia berkewajiban melaksanakannya. Para ulama’ *ushul fiqh* memahami tersebut sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Yaitu sebuah kebiasaan atau adat istiadat yang baik dan dapat menjadikan manusia berpaling dari orang-orang bodoh atau orang-orang yang tidak melakukan kebiasaan baik.

b. Hadist

Sesuatu orang yang dianggap oleh orang muslim itu baik maka Allah telah menganggap perkara itu baik pula. Maksudnya adalah apabila

²⁶ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019), 101-103.

sesuatu yang dilakukan oleh seorang muslim sejati dan sesuatu tersebut merupakan perbuatan yang baik dan tentunya tidak melanggar aturan. Maka sesuatu atau perkara tersebut baik menurut Allah SWT.

- c. Aspek Kebiasaan Orang Arab Sangat Diperhatikan Oleh Syariat Islam Dalam Menetapkan Hukum.

Kebiasaan orang arab sangatlah diperhatikan dalam menetapkan hukum pada Syariat Islam. Penetapan dilakukan guna mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat umum, seperti akad salam dan mewajibkan denda kepada pembunuh yang tidak disengaja. Islam juga membatalkan kebiasaan buruk yang membahayakan bagi manusia, contohnya anak perempuan yang dikubur hidup-hidup dan dijauhkannya kaum wanita dari harta warisan. semua ini adalah pembuktian bahwa syariat Islam mengakui keberadaan adat istiadat yang baik yang berlaku dimasyarakat.

- d. Syariat Islam Memiliki Prinsip Menghilangkan Kesusahan.

Islam adalah agama yang mempunyai prinsip tidak menyusahkan umat manusia, hadirnya agama Islam justru mempermudah semua urusan umat manusia. Islam tidak mewajibkan manusia meninggalkan adat yang telah berlaku dan sudah menjadi kebiasaan, menghilangkan adat merupakan perbuatan yang menyusahkan bagi pelakunya. Sebagaimana Firman Allah SWT QS. Al Hajj 22:78 :

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... (٧٨)

Artinya: “Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”

- e. Syariat Islam Tradisi Dalam Masyarakat

Dasarnya syariat Islam dari masa awal, banyak tradisi atau adat istiadat yang baik dalam masyarakat yang dapat diterima dan diakui. Selama tradisi yang dilakukan tidak menyimpang dari sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Datangnya Islam bukanlah sama sekali untuk

menghapus adat atau kebiasaan yang telah berlaku dan telah menyatu dengan masyarakat, tetapi secara kolektif ada yang diakui dan dilestarikan keberadaanya dan ada pula yang dihapuskan.

6. Adat Pernikahan Pak Ponjen

a. Pengertian Adat Pernikahan Pak Ponjen

Adat pernikahan pak ponjen adalah adat yang dilakukan ketika orang tua menikahkan anak terakhirnya. Adat ini dilakukan sebagai bentuk syukur, mendoakan, dan memberi bekal atas selesainya tugas orang tua mengantarkan anak terakhir ke jenjang pernikahan.²⁷

Pak ponjen juga memiliki sebutan lain yaitu tumplak punjen. Tumplak artinya tumpah mengeluarkan semua isi yang ada didalam wadah, dan punjen artinya dipanggul. Sehingga, tumplak punjen adalah telah dimantukan (tumplak) semua anak (punjen) dan ini mantu yang terakhir. Tumplak punjen dimaksudkan sebagai upacara yang dilakukan orang tua yang telah selesai menikahkan semua anaknya dengan cara menumpahkan pundi-pundi yang berisi peralatan tumplak punjen.

Upacara pak ponjen biasanya dilaksanakan setelah acara ijab qobul atau malam hari setelah selesainya resepsi. Dengan melaksanakan upacara pernikahan pak ponjen, membuktikan bahwa orang tua telah berhasil merawat semua anak-aaknya sampai selesai yaitu menikah. Upacara tersebut bermaksud untuk memberitahukan kepada sanak saudara bahwa kedua orang tua pengantin telah selesai melaksanakan tanggung Jawabnya sebagai orang tua.²⁸

b. Tata Cara Pelaksanaan Adat Pernikahan Pak Ponjen

Adapun tata cara pelaksanaan adat pernikahan pak ponjen adalah sebagai berikut :

- 1) Kedua orang tua dan saudara kandung dari mempelai pengantin putri berdiri sejajar di depan pelaminan.

²⁷ M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2004), 137.

²⁸ Rochmatini Yadiana and Mutimmatul Faidah, "Upacara Tumplak Punjen Dalam Prosesi Panggih Pernikahan Adat Jawa Di Kota Malang," *Jurnal Tata Rias* 09, no. 2 (2020): 465–472, <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/19/article/view/34788>.

- 2) Kedua mempelai pengantin berjalan beriringan mengelilingi uborampe, sajen dengan membentuk lingkaran tanpa putus.
- 3) Kedua mempelai pengantin berjalan menuju kedua orang tua dan sungkem atau memohon doa dan restu dari kedua orang tua untuk menjalani kehidupan pernikahan kedepannya.
- 4) Kedua mempelai pengantin bergantian melakukan sungkem kepada saudara kandung mempelai putri guna untuk memohon doa dan restu juga untuk menjalani kehidupan pernikahan kedepannya.
- 5) Tiap-tiap saudara memberikan gendhok atau kendi kecil yang berisi 7 macam biji-bijian dan uang receh sebagai perlambang pemberian saudara tua untuk modal berumah tangga bagi saudara bungsu.²⁹

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini yang meliputi judul, isi, persamaan dan perbedaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Achmad Ghozali berjudul “Tradisi Bubak Kawah Dalam Pernikahan Menurut Pandangan *Al-Urf*”

Adat yang diteliti dalam penelitian tersebut adalah tradisi bubak kawah yang dilaksanakan dalam pernikahan di Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Dalam penelitian tersebut mengulas mengenai tradisi bubak kawah di Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun menurut pandangan *al-‘urf*.

Hasil dari penelitian tersebut adalah dalam perspektif *al-‘urf* tradisi bubak kawah dapat di bagi menjadi dua yaitu *al-‘urf al-fasid* dan *al-‘urf al-shahih*. Dikategorikan *al-‘urf al-fasid* karena bertentangan dengan aturan syariat Islam, seperti adanya sesajen yang digunakan dalam prosesi bubak kawah. Selain bertentangan dengan syariat Islam juga penuh dengan kemadharatan dan kemubadziran, karena mengeluarkan biaya yang banyak dan menghambur-hamburkan hal-hal yang dipandang tidak perlu. Dikategorikan *al-‘urf al-ashahih* apabila orang yang akan melaksanakan pernikahan tidak meyakini ritual-ritual tersebut adalah merupakan sesuatu yang menyebabkan bencana dan tetap tangguh kepada norma agama serta tetap

²⁹ Yadiana and Faidah, “Upacara Tumpak Punjen Dalam Prosesi Panggih Pernikahan Adat Jawa Di Kota Malang”, 465-472.

meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini merupakan kekuasaan Allah dan meyakini bahwa tradisi bubak kawah merupakan bentuk ikhtiyar manusia untuk mencari sesuatu yang terbaik.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sudut pandang adat pernikahannya dilihat dari pandangan *al-'urf*. Sedangkan perbedaannya adalah adat pernikahan yang digunakan oleh Achmad Ghozali berbeda yaitu bubak kawah tentang tradisi menikahkan anak pertama dan terakhir, sedangkan adat pernikahan yang dibahas oleh peneliti adalah pak ponjen tentang tradisi menikahkan anak terakhir. Selain itu, objek penelitiannya di daerah yang berbeda yaitu penelitian oleh Achmad Ghozali di Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, sedangkan objek penelitian oleh peneliti di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

2. Penelitian oleh Aprilia Farchataeni berjudul “Tradisi Tumpang Ponjen dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa (Studi di Desa Kedungwungu Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah)”

Adat yang diteliti dalam penelitian tersebut adalah tradisi tumpang ponjen yang dilaksanakan di Desa Kedungwungu Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. Penelitian tersebut mengulas mengenai tradisi tumpang ponjen yang dilaksanakan di Desa Kedungwungu Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal untuk mengetahui interaksi antara tradisi tersebut dengan hukum Islam dan hukum positif.

Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa tradisi tumpang ponjen merupakan sebuah tradisi yang harus dilestarikan, dan tradisi tersebut juga sebagai simbol identitas bangsa. Tradisi tumpang ponjen di dalam hukum Islam boleh diberlakukan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Apabila ada sesuatu yang bertentangan dalam tradisi tersebut, maka harus ditinggalkan.

Persamaan penelitian ini adalah keduanya sama-sama mengkaji mengenai pernikahan adat menikahkan anak terakhir yaitu adat pernikahan tumpang ponjen. Selain itu, persamaannya adalah adat pernikahannya dikaji dengan sudut pandang hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian oleh Aprilia Farchataeni di Desa Kedungwungu Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, sedangkan objek penelitian oleh peneliti di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

3. Penelitian oleh Eva Zahrotul Wardah berjudul “Tradisi Perkawinan Adu Tumper di Kalangan Masyarakat Using”

Adat yang diteliti dalam penelitian tersebut adalah tradisi perkawinan adu tumper di kalangan masyarakat Using. Dalam penelitian tersebut mengulas mengenai prosesi upacara adu tumper di kalangan masyarakat Using di Banyuwangi dan meninjau tradisi tersebut dengan hukum Islam.

Hasil dari Penelitian tersebut adalah Tradisi Adu Tumper dalam Islam dikategorikan sebagai ‘*Urf* yang fasid (rusak), karena bertentangan dengan aturan syariat Islam. Seperti adanya sesaji-sesaji yang digunakan dalam prosesi adu tumper tersebut. Tradisi adu tumper mengandung makna doa, harapan, dan nasihat-nasihat untuk kebaikan pengantin yang diungkapkan secara simbolis melalui perlengkapan-perengkapan yang digunakan. Seperti *bokor* kendi, pikulan punjen, dan bantal klasa. Yang kesemuanya itu mengandung makna simbolis, yaitu kesiapan mempelai pengantin dalam hal sandang dan pangan. Pandangan tokoh agama Islam terhadap tradisi adu tumper tersebut adalah, mereka menganggap itu adalah perbuatan syirik yang harus di jauhi oleh umat Islam. Hal itu dikarenakan dalam pelaksanaan upacara adu tumper tersebut ada keyakinan dari masyarakat, bahwa melaksanakannya akan mendapatkan keselamatan sehingga jika tidak melaksanakan tradisi tersebut kehidupan rumah tangganya tidak akan selamat.

Persamaan penelitian ini adalah sudut pandang adat pernikahannya dilihat dari pandangan *al-‘urf*. Sedangkan perbedaannya adalah pada adat pernikahan yang dikaji di penelitian Eva Zahrotul Wardah yang digunakan yaitu tradisi perkawinan adu tumper dimana adat tersebut membahas mengenai adat menikahkan anak pertama sedangkan adat pernikahan yang dibahas oleh peneliti adalah adat pernikahan pak ponjen yaitu mengenai adat menikahkan anak terakhir. Selain itu, objek penelitian oleh Eva Zahrotul Wardah di kalangan masyarakat Using di Banyuwangi, sedangkan objek penelitian oleh peneliti di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

4. Penelitian oleh Muhammad Fakhrun Niam berjudul “Tradisi Ulo-Ulo Manding Dalam Perkawinan Anak Terakhir di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Menurut Perspektif Hukum Islam”

Adat yang diteliti dalam penelitian tersebut adalah tradisi ulo-ulo manding di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten

Jepara. Dalam penelitian tersebut mengulas mengenai prosesi tradisi ulo-ulo manding dan ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

Hasil dari penelitian tersebut adalah secara hukum islam tradisi ulo-ulo manding tidak menduduki hukum sebagai kewajiban ataupun penekanan terhadap sesuatu yang harus dilakukan. Tradisi ulo-ulo manding di Desa Ngabul merupakan tradisi yang tidak dilarang oleh syari'at islam, karena dalam pelaksanaannya terdapat doa bersama dan perayaan membagikan uang logam untuk tanda syukur telah berhasil menikahkan semua anaknya.

Adapun persamaan dalam penelitian ini menjelaskan mengenai adat yang sama, yakni pernikahan adat menikahkan anak terakhir. Selain itu, persamaannya adalah sudut pandang adat pernikahannya dilihat dari sudut pandang hukum islam. Sedangkan perbedaannya adalah nama adat pernikahan yang digunakan oleh penelitian Muhammad Fakhrun Niam berbeda yaitu tradisi ulo-ulo manding, sedangkan adat pernikahan yang dibahas oleh peneliti adalah pak ponjen. Selain itu, objek penelitiannya di daerah yang berbeda yaitu penelitian oleh Muhammad Fakhrun Niam di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, sedangkan objek penelitian oleh peneliti di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

5. Penelitian oleh Zakkyyatul Fikriyah berjudul “Islam dan Tradisi Lokal: Upacara Pernikahan Kosek Ponjen Masyarakat Osing Banyuwangi”

Adat yang diteliti dalam penelitian tersebut adalah upacara pernikahan kosek ponjen masyarakat Osing Banyuwangi. Dalam penelitian tersebut mengulas mengenai prosesi upacara pernikahan kosek ponjen masyarakat Osing Banyuwangi, selain itu juga meninjau pelaksanaan tradisi tersebut dengan perspektif *restriched exchange* dan *generalized exchange*.

Hasil dari penelitian tersebut adalah masyarakat Osing melakukan tradisi upacara pernikahan kosek ponjen dengan menggunakan simbol-simbol dalam setiap tahap prosesi tersebut. Dalam tradisi tersebut terjadi suatu pertukaran sosial antara kedua mempelai dengan orang tua salah satu mempelai. Hal tersebut termasuk dalam *restriched exchange*. Selain itu, tradisi tersebut termasuk *generalized exchange* terjadi antara kelompok masyarakat dengan kedua mempelai yang hendak melakukan tradisi kosek ponjen.

Persamaan penelitian ini adalah menjelaskan mengenai adat pernikahan untuk anak terakhir. Sedangkan perbedaannya adalah nama adat pernikahan yang digunakan oleh penelitian Zakkiyatul Fikriyah berbeda yaitu tradisi kosek ponjen, sedangkan adat pernikahan yang dibahas oleh peneliti adalah pak ponjen. Selain itu, perbedaannya adalah tinjauan adat pernikahannya oleh penelitian Zakkiyatul Fikriyah berdasarkan *restriched exchange* dan *generalized exchange*, sedangkan tinjauan adat pernikahan peneliti berdasarkan hukum islam. Selain itu, objek penelitiannya di daerah yang berbeda yaitu penelitian oleh Zakkiyatul Fikriyah di masyarakat Osing Banyuwangi, sedangkan objek penelitian oleh peneliti di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.




C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah kesimpulan dari beberapa variabel yang terdapat pada kajian teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan uraian kajian teori tersebut, kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pernikahan adalah suatu perjanjian suci yang diikat oleh sepasang laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami-istri yang diakui secara sah oleh masyarakat dan hukum yang berlaku bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan kekal. Di Indonesia seringkali pernikahan disandingkan dengan beberapa tradisi atau adat yang dilakukan, khususnya di daerah Jawa. Ada banyak sekali beberapa macam tradisi dalam pernikahan. Salah satunya adalah tradisi pernikahan adat pak ponjen.

Adat pernikahan pak ponjen adalah adat yang dilakukan ketika orang tua menikahkan anak terakhirnya. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk syukur, mendoakan, dan memberi bekal atas selesainya tugas orang tua mengantarkan anak terakhir ke jenjang pernikahan. Di dalam tradisi pernikahan pak ponjen ada beberapa langkah, yaitu pertama, melakukan sungkeman kepada orang tua. Setelah itu, dilanjutkan dengan berputar mengitari jadah pasar dan persyaratan lainnya sebanyak 3 kali. Dengan dipandu pemuka adat, pasangan suami istri dan kakak tertua memimpin adik-adiknya (secara berurutan dimulai dari adik ke dua sampai terakhir) dan saling memegang ujung belakang baju saudaranya. Di belakang pengantin, seorang yang telah ditunjuk oleh pemuka adat, biasanya adalah ayah membawa pecut laksana seorang kusir yang mengendalikan kereta kudanya. Selama melakukan putaran, Ibu menyebarkan udik-udik atau uang recehan kesegala arah sambil membaca sholawat. Udik-udik disebarkan untuk diperebutkan oleh penonton/tamu yang hadir.

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir



Dari tradisi tersebut peneliti mencoba menggali melalui hukum Islam. hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal. Sumber-sumber dalam hukum Islam meliputi Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas.